

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2013

PERDA KAB. BURU SELATAN NO. 01, LD.2013/NO. 02 SERI A. LL. SETDA KAB. BURU SELATAN :
9 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 07 bulan Januari Tahun 2013. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2013.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 12 Tahun 1985; UU No. 21 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No; PP No 24 Tahun 2004; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 37 Tahun 2012.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2013.
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 25 Januari 2013;
- Peraturan pelaksanaan Perda ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

2013

PERDA KAB. BURU SELATAN NO. 02, LD.2013/NO. 49 SERI E. LL. SETDA KAB. BURU SELATAN :
6 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2011-2016.

- ABSTRAK : - Bahwa Pembangunan Daerah merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional, sehingga perlu diselenggarakan secara seimbang dan serasi untuk menjamin keselarasan pembangunan antar daerah tanpa mengurangi kewenangan daerah sesuai semangat desentralisasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan sinergitas pembangunan antar daerah untuk 5 (lima) tahun ke depan perlu dilakukan secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan. Untuk pedoman dan acuan dalam menetapkan arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum program satuan kerja perangkat daerah maupun program kewilayahan yang disertai rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan bersifat indikatif, diperlukan perencanaan daerah. berubahnya struktur kelembagaan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan sesuai Peraturan Pemerintah tentang Organisasi Perangkat Daerah mengakibatkan berubahnya target-target kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2011–2016 dengan Peraturan Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No.22 Tahun 2007; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 39 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 6 Tahun 2008; PP No.8 Tahun 2008; Perpres No. 5 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 54 Tahun 2010; PERBUP Buru Selatan No. 10 Tahun 2009; PERBUP Buru Selatan No. 11 Tahun 2009; PERBUP Buru Selatan No. 12 Tahun 2009' PERBUP Buru Selatan No. 13 Tahun 2009.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2011-2016, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, serta maksud dan tujuan penyusunan RPJMD. Selain itu diatur pula mengenai gambaran umum kondisi daerah, gambaran pengelolaan keuangan daerah, analisis isu-isu strategis, visi, misi, tuan dan sasaran pembangunan, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan, indikasi program dan pagut indikatif, penetapan indikator kinerja

daerah, pedoman transisi dan kaidah pelaksanaannya.

- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Juli 2013;
- Teknis pelaksanaan yang belum diatur akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
 - Penjelasan 1 hlm, lampiran 11 bab.

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

2013

PERDA KAB. BURU SELATAN NO. 03, LD.2013/NO. 48 SERI E. LL. SETDA KAB. BURU SELATAN :
5 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2009-2029

ABSTRAK : - Bahwa perubahan Undang-undang Dasar Tahun 1945 telah mengakibatkan terjadinya perubahan dalam pengelolaan pembangunan, yaitu dengan tidak dibuatnya lagi Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional. RPJPD Kabupaten Buru Selatan disusun sebagai landasan dan pedoman dalam menentukan arah kebijakan dan prioritas pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 13 ayat (2) dijelaskan perlu ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah agar kegiatan pembangunan di daerah dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu disusun RPJPD dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2004; UU No. No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2007; UU No. 17 Tahun 2007; UU No.12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.8 Tahun 2008; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 26 Tahun 2008, Perpres No. 5 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 54 Tahun 2010.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009-2029, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, gambaran umum Kabupaten Buru Selatan, analisis isu strategi pengembangan wilayah Kabupaten Buru Selatan, Perumusan Visi dan Misi, arah kebijakan pembangaunan jangka panjang, kaidah pelaksanaan RPJPD Kabupaten Buru Selatan.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Juli 2013;
- Tata cara pengecualian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan akan diatur Bupati
- Penjelasan 1 hlm, lampiran 6 bab.

ORGANISASI - TATA KERJA – DINAS

2013

PERDA KAB. BURU SELATAN NO. 04, LD.2013/NO. 50 SERI D. LL. SETDA KAB. BURU SELATAN :
25 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buru Selatan sesuai urusan, kebutuhan, serta kemampuan keuangan daerah. Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Buru Selatan, Kepala Daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah agar dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Buru Selatan dengan Peraturan Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 20 Tahun 1958; UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.22 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 100 Tahun 2000 jo. PP No.13 Tahun 2002; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. No 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Buru Selatan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, disertai pengaturan mengenai kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi tiap-tiap Dinas, Kepangkatan, Pengangkatan, Pemberhentian dan Eselon Perangkat Daerah, Kelompok Jabatan Fungsional, dan Tata Kerja.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 30 Juli 2013;
- Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Kecamatan yang ada dalam wilayah Kabupaten Buru Selatan tetap melaksanakan tugas dan fungsi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan yang baru oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan.
- Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Buru Selatan dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

- Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.
- Penjelasan 4 hlm.

ORGANISASI – TATA KERJA – LEMBAGA TEKNIS

2013

PERDA KAB. BURU SELATAN NO. 05, LD.2013/NO. 06 LL. SERI D. SETDA KAB. BURU SELATAN :
24 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buru Selatan sesuai urusan, kebutuhan, serta kemampuan keuangan daerah. Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Buru Selatan, Kepala Daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah agar dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buru Selatan dengan Peraturan Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 20 Tahun 1958; UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 100 Tahun 2000 jo. PP No.13 Tahun 2002; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. No 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buru Selatan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, disertai pengaturan mengenai kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi tiap-tiap Lembaga Teknis, Kepangkatan, Pengangkatan, Pemberhentian dan Eselon Perangkat Daerah, Kelompok Jabatan Fungsional, dan Tata Kerja.
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 30 Juli 2013;
- Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Kecamatan yang ada dalam wilayah Kabupaten Buru Selatan tetap melaksanakan tugas dan fungsi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan yang baru oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan.
 - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buru Selatan dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
 - Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai

pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.

URUSAN PEMERINTAHAN - KEWENANGAN

2013

PERDA KAB. BURU SELATAN NO. 06, LD.2013/NO. 52 SERI E. LL. SETDA KAB. BURU SELATAN :
7 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, pemerintahan daerah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, disertai pengaturan mengenai bidang urusan pemerintah wajib dan pilihan, urusan pemerintahan sisa yang penentuannya menggunakan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 Mei 2013;
- Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.
- Penjelasan 4 hlm.

TATA CARA PEMBENTUKAN – TEKNIS PENYUSUNAN – PERATURAN DAERAH
2013

PERDA KAB. BURU SELATAN NO. 07, LD.2013/NO. 53 SERI E. LL. SETDA KAB. BURU SELATAN :
11 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN
TEKNIS PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam Penyusunan Peraturan Daerah, serta dalam rangka menjamin keadilan, kepastian hukum, peningkatan profesionalisme, akuntabilitas dan transparansi dalam penyusunan dan Pembentukan produk hukum di Daerah perlu dilakukan penyeragaman prosedur secara terpadu dan terkoordinasi Berdasarkan pertimbangan tersebut Tata Cara Pembentukan dan Penyusunan Peraturan Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 ; Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Tata cara pembentukan dan teknis penyusunan peraturan daerah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, dan pengaturan mengenai tahapan penyusunan peraturan daerah dimulai dari tahap persiapan : prakarsa, penyusunan naskah akademik, pematangan konsepsi; Tahap perencanaan: pembentukan Tim Asistensi, Konsultasi Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA), Persetujuan RANPERDA; Tahap Pembahasan: Penyampaian RANPERDA; Proses Pembahasan; Tahap Penetapan; Tahap Pengundangan: format pembuatan Lembaran Daerah; dan Teknis Penyusunan Perda.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Juli 2013;
- Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- Penjelasan 2 hlm, lampiran 14 hlm.

PERTAMBANGAN – MINERAL -BATUBARA

2013

PERDA KAB. BURU SELATAN NO. 08, LD.2013/NO. 54 SERI E. LL. SETDA KAB. BURU SELATAN :
27 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

ABSTRAK : - Bahwa dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara maka seluruh peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di bawahnya yang tidak selaras harus disesuaikan. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 ; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun; Undang Nomor 12 Tahun 2011 ; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2012
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, kewenangan pengelolaan pertambangan; pengelompokan usaha pertambangan mineral dan pertambangan batubara yang dilaksanakan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan atau Izin Pertambangan Rakyat; Perizinan, Rekomendasi dan Persetujuan, Masa berlaku, Daftar Ulang, dan Perpanjangan Izin; larangan pemindahtanganan dan kerjasama IUP; Masa Berakhirnya, Pembatalan dan Pengembalian Izin; Kewajiban IUP dan IPR untuk membayar pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi atas pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah, Fee Produksi dan Jaminan Kesungguhan; Sanksi Administratif dan Denda; Penyidikan; dan Ketentuan Pidana. Pelanggaran terhadap pasal 12 ayat (1), pasal 13 ayat (1), pasal 33 ayat (1) dan pasal 62 ayat (1) dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.00 (Lima Puluh Juta Rupiah);

- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 Mei 2013;
- Setiap IUP yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
 - Peraturan pelaksanaan dan atau peraturan lainnya yang telah ada sebelumnya sepanjang materinya tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku.
 - Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai

pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

- Penjelasan 2 hlm.

PERLINDUNGAN – PENGELOLAAN – LINGKUNGAN HIDUP

2013

PERDA KAB. BURU SELATAN NO. 09, LD.2013/NO. 55 SERI E. LL. SETDA KAB. BURU SELATAN :
38 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

- ABSTRAK : - Bahwa berbagai permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Buru Selatan berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Kegiatan masyarakat dengan mengeksploitasi Sumber Daya Alam dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak berwawasan lingkungan telah mengakibatkan kerusakan kawasan penyangga dan kerusakan sumber daya air sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Buru Selatan secara komprehensif dan terpadu dan lingkungan hidup merupakan urusan wajib daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 ; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2010.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; Pengendalian; Pencegahan; Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup; AMDAL; Ketentuan bahwa Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup wajib menyusun AMDAL; Ketentuan setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan; Sanksi Administratif berupa teguran/peringatan tertulis, paksaan

pemerintah, pembekuan izin dan pencabutan izin; Penyelesaian sengketa lingkungan hidup; Setiap orang yang melakukan pelanggaran dalam ketentuan dalam Perda ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 Mei 2013;
- Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan dan/atau berdasarkan Peraturan Bupati.
 - Penjelasan 21 hlm.

PERLINDUNGAN – PENATAAN – PASAR TRADISIONAL- PASAR MODERN

2013

PERDA KAB. BURU SELATAN NO. 10, LD.2013/NO. 56 SERI E. LL. SETDA KAB. BURU SELATAN :
16 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TENTANG PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN
PASAR TRADISIONAL DAN PENATAAN PASAR MODERN DI KABUPATEN BURU SELATAN

- ABSTRAK : - Bahwa perekonomian Indonesia disusun berdasarkan asas kekeluargaan dengan tujuan utama tercipta adanya kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Kebijakan pembangunan dan pemberian izin pendirian pasar dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing para pedagang, baik dengan skala modal besar maupun skala modal Kecil. Dengan pesatnya perkembangan usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka diperlukan usaha perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional agar mampu berkembang, saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Agar pasar tradisional dapat berkembang secara serasi ditengah-tengah pertumbuhan pasar modern, maka perlu dilakukan pembinaan, perlindungan dan pemberdayaan terhadap pasar tradisional serta penataan pasar modern. Diperlukan pengaturan pasar modern dalam suatu lokasi tertentu agar terjadi sinergi melalui kemitraan dengan pedagang kecil dan menengah, koperasi serta pedagang pasar tradisional dan/atau pasar tradisional yang di dalamnya terdapat pertokoan yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah dan koperasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Kabupaten Buru Selatan.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 ; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 17 Tahun 2010.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Perlindungan Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Kabupaten Buru Selatan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; penggolongan pasar; Ketentuan pasar tradisional, pasar modern dan toko modern, wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

Setiap penyelenggara usaha pasar dilarang: melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/atau jasa secara monopoli; menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat; menimbun dan/atau menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan; menjual barang-barang yang sudah kadaluwarsa; mengubah atau menambah sarana tempat usaha tanpa Izin dari Bupati/Walikota; memakai tenaga kerja dibawah umur dan/atau tenaga kerja asing tanpa Izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 Mei 2013;
- Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai ketentuan teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

PENYERTAAN MODAL – PENAMBAHAN – BANK MALUKU

2013

PERDA KAB. BURU SELATAN NO. 11, LD.2013/NO. 57 SERI E. LL. SETDA KAB. BURU SELATAN :
6 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN PADA PERSEROAN TERBATAS BANK MALUKU

- ABSTRAK
- Bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan serta meningkatkan kemampuan PT. Bank Maluku melayani aktifitas perbankan terutama permintaan kredit masyarakat sehingga dapat mendukung aktivitas roda perekonomian masyarakat Maluku, maka Pemerintah Kabupaten Buru Selatan memandang perlu untuk melakukan penambahan penyertaan modal pada PT. Bank Maluku sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah. Penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Buru Selatan pada PT. Bank Maluku dilakukan untuk melindungi nasabah, menjamin kelangsungan operasional dan memenuhi standar modal minimum PT. Bank Maluku sebagaimana yang telah dipersyaratkan oleh Bank Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Maluku. Berdasarkan ketentuan tersebut, perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Buru Selatan pada PT. Bank Maluku.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 ; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 01 Tahun; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun; Undang-Undang Nomor 33 Tahun; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2010;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Buru Selatan pada PT. Bank Maluku dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, Modal yang disetor oleh Pemerintah Kabupaten Buru Selatan sampai dengan ditetapkan Peraturannya Peraturan Daerah ini sebesar Rp. 450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Penambahan Penyertaan Modal dibebankan pada anggaran yang direncanakan oleh Bupati sesuai masa kepemimpinannya. Penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Buru Selatan pada PT. Bank Maluku dinyatakan dalam bentuk uang yang besarnya ditetapkan minimal sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) setiap tahun. Besaran penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Buru Selatan,

ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Buru Selatan pada PT. Bank Maluku dilaksanakan dengan cara memberikan penambahan penyertaan modal kepada PT. Bank Maluku, untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai modal kegiatan usaha dan pengembangan perbankan. Penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Buru Selatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun. Penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Buru Selatan pada PT. Bank Maluku disetor setiap Tahun Anggaran. Direksi PT. Bank Maluku berkewajiban menyampaikan laporan secara tertulis kepada Pemerintah Kabupaten Buru Selatan mengenai penerimaan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Buru Selatan pada PT. Bank Maluku untuk setiap tahun. Laporan tersebut disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan wajib diberikan tembusannya kepada DPRD Kabupaten Buru Selatan dalam rangka pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah.

- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 Mei 2013;
- Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.
 - Penjelasan 2 hlm.

PENYERTAAN MODAL – PENAMBAHAN – INVESTASI - PDAM

2013

PERDA KAB. BURU SELATAN NO. 12, LD.2013/NO. 58 SERI E. LL. SETDA KAB. BURU SELATAN :
5 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TENTANG PENAMBAHAN DAN PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

ABSTRAK : - Bahwa bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah; Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan penguatan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah, serta guna menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah, dipandang perlu penambahan dan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tahun 2013; Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958; Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1995; Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1997; Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2010.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Penambahan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kabupaten Buru Selatan pada Perusahaan Daerah Air Minum dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, Penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Buru Selatan pada Perusahaan Daerah Air Minum dilaksanakan dengan cara memberikan penambahan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum, untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai modal kegiatan usaha dan pengembangan Air Minum. Penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Buru Selatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun. Penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Buru Selatan pada Perusahaan Daerah Air Minum disetor setiap Tahun Anggaran.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 Mei 2013;
- Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

- Penjelasan 2 hlm.

PENYERTAAN MODAL – PENAMBAHAN – INVESTASI – BUMD – PT BIPOLO GIDIN
2013

PERDA KAB. BURU SELATAN NO. 12, LD.2013/NO. 59 SERI E. LL. SETDA KAB. BURU SELATAN :
5 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TENTANG PENAMBAHAN DAN PENYERTAAN
MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN KEPADA BADAN USAHA MILIK
DAERAH (BUMD) PT. BIPOLO GIDIN

- ABSTRAK : - Bahwa bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah; Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan penguatan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah, serta guna menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah, dipandang perlu penambahan dan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan Kepada Kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT.BIPOLO GIDIN Tahun 2013; Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958; Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1995; Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1997; Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2010.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Penambahan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kabupaten Buru Selatan pada PT. BIPOLO GIDIN dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, Penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Buru Selatan pada PT. BIPOLO GIDIN dilaksanakan dengan cara memberikan penambahan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah PT.BIPOLO GIDIN, untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai modal kegiatan usaha dan pengembangan Perusahaan. Penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Buru Selatan pada APBD setiap tahun. Penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Buru Selatan pada PT. BIPOLO GIDIN disetor setiap Tahun Anggaran.
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 Mei 2013;
- Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.
- Penjelasan 3 hlm.

IZIN GANGGUAN

2013

PERDA KAB. BURU SELATAN NO. 14, LD.2013/NO. 60 SERI E. LL. SETDA KAB. BURU SELATAN :
16 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TENTANG IZIN GANGGUAN

- ABSTRAK : - Bahwa untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, melindungi kepentingan umum, memelihara lingkungan hidup dan kepastian hukum terhadap keberadaan tempat usaha/kegiatan di wilayah Kabupaten Buru Selatan perlu pengaturan Izin Gangguan. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan tentang izin gangguan.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Izin Gangguan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Setiap orang pribadi atau Badan yang akan mendirikan atau menjalankan tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan serta kerusakan lingkungan diwajibkan memiliki izin, pelanggaran ketentuan ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Setiap orang yang melanggar Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin atau denda administratif.
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 Mei 2013;
- Penjelasan 9 hlm.

IZIN PENGELOLAAN HASIL BUKAN KAYU

2013

PERDA KAB. BURU SELATAN NO. 15, LD.2013/NO. 61 SERI E. LL. SETDA KAB. BURU SELATAN :
15 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TENTANG IZIN PENGELOLAAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk menjaga kelestarian hutan dan untuk melakukan pengawasan terhadap hutan rakyat, maka diperlukan izin pengambilan hasil hutan bukan kayu. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, merupakan acuan dasar dalam rangka Pemungutan Pajak dan Retribusi. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Pengambilan Hasil Hutan Bukan Kayu.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Izin Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat IPHHBK adalah izin mengambil hasil hutan bukan kayu antara lain rotan, madu, buah-buahan, getah-getahan, tanaman obat dan lain sebagainya. IPHHBK diberikan maksimal dengan luas 5.000 (lima ribu) hektar untuk setiap izinnya untuk jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun, dan dapat diberikan kembali setelah mengajukan permohonan yang dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku. Terhadap hasil hutan bukan kayu yang dipungut oleh pemilik izin, dilakukan pemungutan kewajiban Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang disetorkan ke kas negara. Wajib bayar PSDH yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Negara akan diancam pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku..
- CATATAN** : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 Mei 2013;
- Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

IZIN LOKASI

UJDIH Perwakilan Provinsi Maluku - 2014

2013

PERDA KAB. BURU SELATAN NO. 16, LD.2013/NO. 62 SERI E. LL. SETDA KAB. BURU SELATAN :
14 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TENTANG IZIN LOKASI

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 dan sehubungan dengan pesatnya pertumbuhan kegiatan pembangunan yang dapat mengubah fungsi ruang, maka untuk mengantisipasi dan mengendalikan perubahan tersebut perlu adanya ketentuan yang mengatur tentang peran berbagai pihak;. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Izin Lokasi.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 31 Tahun 2010.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Izin Lokasi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya. Setiap rencana kegiatan Izin Lokasi harus mendapat izin tertulis dari Bupati yang diselenggarakan melalui Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) Kabupaten Buru Selatan, pelanggaran ketentuan tersebut diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Objek Izin Lokasi adalah: Perumahan dengan luas minimum 5.000 m²; Industri dengan luas minimum 1.000 m²; Fasilitas perdagangan dan jasa dengan luas minimum 1.000 m²; Fasilitas sosial dengan luas minimum 5.000 m²; Fasilitas pengelolaan lingkungan dengan luas minimum 5.000 m²; Pertanian (tanaman pangan, perkebunan dan perikanan) dengan luas minimum 50.000 m²; Peternakan dengan luas minimum 20.000 m²; Kegiatan lain selain yang tercantum dalam butir a s.d g yang termasuk kegiatan yang diwajibkan AMDAL sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masa berlaku Izin Lokasi dibagi menjadi : Untuk luas sampai dengan 25 Ha masa berlaku 1 (satu) tahun dengan perpanjangan maksimal selama 1 (satu) tahun, apabila tanah yang sudah diperoleh mencapai lebih dari 50% dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi yang dibuktikan dengan adanya bukti peralihan hak; Untuk luas lebih dari 25 Ha s.d 50 Ha masa berlaku 2 (dua) tahun dengan perpanjangan maksimal selama 1 (satu) tahun, apabila tanah yang sudah diperoleh mencapai lebih dari 50% dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi yang dibuktikan dengan adanya bukti peralihan hak; Untuk luas lebih dari 50 Ha masa berlaku 3 (tiga) tahun dengan perpanjangan maksimal selama 1 (satu) tahun, apabila tanah yang sudah diperoleh mencapai lebih dari 50% dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi yang dibuktikan dengan adanya bukti peralihan hak.

- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 Mei 2013;
- Izin Lokasi yang telah dimiliki perusahaan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku berdasarkan Peraturan Daerah ini, sepanjang Perusahaan yang bersangkutan beroperasi sesuai dengan izin yang diberikan.
 - Permohonan Izin Lokasi yang sedang dalam proses penyelesaian, wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
 - Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

PERIZINAN - PERDAGANGAN

2013

PERDA KAB. BURU SELATAN NO. 17, LD.2013/NO. 63 SERI E. LL. SETDA KAB. BURU SELATAN :
12 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TENTANG PERIZINAN PERDAGANGAN DI
KABUPATEN BURU SELATAN

- ABSTRAK : - Bahwa perdagangan merupakan salah satu sumber perekonomian masyarakat yang perlu dilindungi dan dibina secara profesional oleh Pemerintah Daerah, dalam rangka menciptakan iklim perdagangan yang kondusif;. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perizinan Perdagangan di Kabupaten Buru Selatan.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010; Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 29 Tahun 2012;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Perizinan Perdagangan di Kabupaten Buru Selatan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Objek Izin Usaha Perdagangan adalah perusahaan yang memperdagangkan barang dan jasa di wilayah Kabupaten Buru Selatan. Subjek Izin Usaha Perdagangan adalah setiap orang atau Badan Hukum yang melaksanakan kegiatan usaha dagang di wilayah Kabupaten Buru Selatan. Setiap orang atau badan hukum/badan Usaha yang menyelenggarakan usaha perdagangan di wilayah Kabupaten Buru Selatan wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan. SIUP Kecil wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; SIUP Menengah wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; SIUP Besar wajib dimiliki

oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Pelanggaran tersebut dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 Mei 2013;
 - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang diperoleh Perusahaan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan masa pendaftaran ulang berakhir, dan wajib melaksanakan pendaftaran ulang dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.
 - Tanda Daftar Gudang yang diperoleh Perusahaan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan masa pendaftaran ulang berakhir, dan wajib melaksanakan pendaftaran ulang dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka segala ketentuan yang mengatur tentang Perizinan Perdagangan diwilayah Kabupaten Buru Selatan dinyatakan tidak berlaku.
 - Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.
 - Penjelasan 1 hlm.

PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

2013

PERDA KAB. BURU SELATAN NO. 18, LD.2013/NO. 64 SERI B. LL. SETDA KAB. BURU SELATAN :
15 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM
DAN BATUAN

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan salah satu jenis Pajak Kabupaten/ Kota. Berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; ; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 36 Tahun 2012.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Objek Pajak adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi : asbes; batu tulis; batu setengah permata; batu kapur batu apung; batu permata; bentonit; dolomit; feldspar; garam batu (halite); grafit; granit/andesit; gips; kalsit; kaolin; leusit; magnesit; mika; marmer; nitrat; opsidien;oker; pasir dan kerikil; pasir kuarsa; perlit; fosfat; talk; tanah serap (fullers earth); tanah diatome; tanah liat; tawas (alum); tras; yarosif; zeolit; basal; trakkit; dan Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang Dikecualikan dari objek Pajak adalah : kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/ telepon, penanaman pipa air/ gas; kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang

dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan. Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Nilai jual dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan. Nilai pasar adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah. . Tarif Pajak ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai pasar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Besaran Pokok Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD. Pembayaran Pajak yang terutang harus dilakukan sekaligus. Pajak dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak yang merupakan tanggal jatuh tempo bagi Wajib Pajak untuk melunasi pajaknya. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling lama 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 Mei 2013;
- Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dinyatakan tidak berlaku. Tanda Daftar Gudang yang diperoleh Perusahaan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan masa pendaftaran ulang berakhir, dan wajib melaksanakan pendaftaran ulang dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.
 - Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.
 - Penjelasan 4 hlm.

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN - PERDESAAN PERKOTAAN

2013

PERDA KAB. BURU SELATAN NO. 19, LD.2013/NO. 65 SERI B. LL. SETDA KAB. BURU SELATAN :
15 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pembangunan Pemerintah Daerah. Berdasarkan pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dibentuk dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 49 Prp 1960; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 ; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 36 Tahun 2012.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan /atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. Dasar pengenaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP. Besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. Penetapan besarnya NJOP ditetapkan dengan keputusan Bupati. Tarif pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar 0,10 %. Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak. Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) Tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) Tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 Mei 2013;
 - Penerapan PBB Perdesaan dan Perkotaan dilaksanakan mulai Masa Pajak Januari 2014
 - Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati Buru Selatan yang merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan masih tetap berlaku sebelum ada peraturan penggantinya
 - Dalam pengelolaan pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, basis data dipelihara dan dikembangkan secara terus-menerus oleh Dinas
 - Bupati dapat mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya dibidang pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada pejabat yang ditunjuk melalui Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.
 - Penjelasan 8 hlm.

RETRIBUSI – PARKIR - KHUSUS

2013

PERDA KAB. BURU SELATAN NO. 20, LD.2013/NO. 66 SERI C. LL. SETDA KAB. BURU SELATAN :
15 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

- ABSTRAK
- : - Bahwa berdasarkan berdasarkan ketentuan Pasal 127 huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Tempat khusus Parkir sebagai salah satu jenis retribusi jasa usaha. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dibentuk dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 14 Tahun 2010;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Retribusi Tempat Khusus Parkir dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat Khusus parker yang ditetapkan oleh Bupati. Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan Tempat Khusus Parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat Khusus parkir. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan (karcis, kupon dan kartu langganan). Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus secara tunai sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Dalam hal wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua setiap bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar ditagih dengan

menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD)

- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 Mei 2013;
- Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.
 - Penjelasan 3 hlm.

RETRIBUSI – PEMAKAMAN - PENGABUAN MAYAT

2013

PERDA KAB. BURU SELATAN NO. 21, LD.2013/NO. 67 SERI C. LL. SETDA KAB. BURU SELATAN :
15 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penyelenggaraan pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat sebagai salah satu jenis retribusi jasa umum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2010 .
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, yang selanjutnya disingkat retribusi, adalah pungutan daerah atas pemakaman serta pemanfaatan fasilitas jasa layanan pemakaman pada taman pemakaman umum. Objek retribusi adalah pelayanan pemakaman yang meliputi: Pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan; dan Sewa tempat pemakaman yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat dan wajib melakukan pembayaran retribusi. Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. Wajib retribusi yang tidak membayar ketentuan retribusi diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 Mei 2013;
- Penjelasan 3 hlm.

RETRIBUSI – MENARA TELEKOMUNIKASI

2013

PERDA KAB. BURU SELATAN NO. 22, LD.2013/NO. 68 SERI C. LL. SETDA KAB. BURU SELATAN :
12 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

- ABSTRAK : - Bahwa guna tercapainya pemanfaatan ruang daerah yang benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat maka diperlukan adanya pengawasan, pengendalian dan penertiban menara telekomunikasi. Selanjutnya guna melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu adanya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 14 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 41 Tahun 2010.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan penyedia menara telekomunikasi bersama dan/atau penyedia menara telekomunikasi tunggal yang menerima pelayanan pengendalian menara telekomunikasi. Tarif Retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan sebesar 2 % (dua persen) dari NJOP yang digunakan sebagai dasar perhitungan PBB menara telekomunikasi. Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar dikenakan sanksi sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari besarnya retribusi terhutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). Selain sanksi administrasi tersebut, dapat dikenakan tindakan administrasi berupa: Pembekuan

izin yang diberikan bagi yang tidak memperpanjang izin lebih dari 6 (enam) bulan tanpa alasan yang jelas; Pencabutan izin yang diberikan bagi yang tidak memperpanjang izin lebih dari 1 (satu) tahun tanpa alasan yang jelas. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar

- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 Mei 2013;
- Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang terkait dengan pembangunan menara telekomunikasi berpedoman kepada Peraturan Daerah ini.
 - Penjelasan 2 hlm.

RETRIBUSI – IZIN USAHA PERIKANAN

2013

PERDA KAB. BURU SELATAN NO. 23, LD.2013/NO. 69 SERI C. LL. SETDA KAB. BURU SELATAN :
11 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

- ABSTRAK
- : - Bahwa berdasarkan pasal 141 huruf e Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Perizinan tertentu yang dapat di pungut oleh Pemerintah Daerah. Dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 16 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan, perlu diadakan penyesuaian dengan Undang-Undang dimaksud Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958; Undang – Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960; Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 ; Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 ; Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 ; Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2007; Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2008; Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004; Undang-Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2010.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Retribusi Izin Usaha Perikanan Retribusi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha perikanan. Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh Surat Izin Usaha perikanan dari Pemerintah Daerah. Wajib Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan perundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi. Besarnya tarif retribusi diklasifikasikan berdasarkan jenis usaha perikanan yang diberikan. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi Terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Juli 2013;
- Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
 - Penjelasan 2 hlm.

RETRIBUSI – PARKIR – JALAN UMUM

2013

PERDA KAB. BURU SELATAN NO. 24, LD.2013/NO. 70 SERI C. LL. SETDA KAB. BURU SELATAN :
9 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI JALAN
UMUM

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Parkir di tepi jalan umum sebagai salah satu jenis Retribusi Jasa Umum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dibentuk dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 14 Tahun 2010;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Retribusi parkir di tepi jalan umum, yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Obyek retribusi adalah pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum. Subyek Retribusi adalah orang atau badan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum. Orang pribadi atau badan dilarang memarkir kendaraan bermotor di tempat diluar tempat parkir di tepi jalan umum yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah. Struktur dan besarnya tarif ditetapkan, sebagai berikut : Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda Rp. 1.000,-/sekali parkir; Kendaraan Bermotor Roda 4 Rp. 2.000,-/sekali parkir. Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2 % (Dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). (1) Wajib retribusi yang tidak melakukan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang.
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 Mei 2013;
- Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

- Penjelasan 2 hlm.